

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERKARA PIDANA KASUS PENGANIAYAAN DAVID OZORA (Study Kasus Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL)

¹Hilmi Bahtiar* dan ²Achmad Sulchan

^{1,2} Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
hilmibahtiar19@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan yang semakin sering terjadi di Indonesia adalah cerminan dari krisis moral dan kekerasan yang mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah gejala sosial yang mengindikasikan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dan integritas yang seharusnya menjadi fondasi perilaku individu dalam sebuah negara. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan tidak pandang bulu; mereka menyerang tanpa memedulikan status sosial, latar belakang, atau profesi individu. Salah satu contoh yang mencolok adalah penganiayaan yang melibatkan anak Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yaitu Mario Dandy. Anak pejabat pajak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, malah terlibat dalam perilaku yang mencoreng citra kepemimpinan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak Pejabat Pajak menimbulkan pertanyaan serius tentang etika dan moralitas di kalangan para pemimpin bangsa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode Pengumpulan datannya menggunakan study pustaka dan wawancara. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan.

Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora, peranan LPSK sangat penting sesuai tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Menurut undang-undang ini, Dengan ini Majelis hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada Mario Dandy dan ia juga diwajibkan membayar restitusi kepada David Ozora sebesar Rp25 miliar. Terdapat dua kendala yaitu dari dalam penyidikan dimana terdakwa berbohong dalam BAP, dan dari luar yaitu tidak bisa membayarkan restitusi, Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”, Jika tidak mampu membayar restitusi, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

Kata Kunci : Penganiayaan, Perlindungan, Saksi dan Korban

Abstract

Persecution that is increasingly occurring in Indonesia is a reflection of the moral crisis and violence that is rooted in various levels of society. This is a social phenomenon that indicates the loss of human values and integrity which should be the foundation of individual behavior in a country. In this context, acts of violence are indiscriminate; they attack without regard to an individual's social status, background, or profession. One striking example is the abuse involving the son of tax official Rafael Alun Trisambodo, namely Mario Dandy. The children of tax officials, who should be role models for society, are instead involved in behavior that tarnishes the image of leadership. The violent acts committed by the Tax Officer's son raise serious questions about ethics and morality among the nation's leaders.

The approach method used in this research is the Normative Juridical approach, which is legal research carried out by examining library materials or secondary data as a basis for research by conducting searches of regulations and literature related to the problem being studied. The data collection method uses library research and interviews. The use of qualitative analysis methods in research is by discussing the main problem based on data obtained both from literature studies and from research results in the field which are then analyzed qualitatively for solutions.

The results of the research and discussion show that in the protection of witnesses and victims in the criminal case involving the abuse of David Ozora, the role of the LPSK is very important according to its duties and functions in accordance with the Witness and Victim Protection Law as amended by Law Number 31 of 2014. According to this law, With this, the panel of judges sentenced Mario Dandy to 12 years in prison and he was also obliged to pay restitution to David Ozora amounting to IDR 25 billion. There are two obstacles, namely from within the investigation where the defendant lied in the BAP, and from outside, namely not being able to pay restitution. The punishment for witnesses who lie in court can be even more severe. Article 242 Paragraph 2 reads, "If a false statement on oath is given in a criminal case and harms the defendant or suspect, the guilty person is threatened with imprisonment for a maximum of nine years.", If unable to pay restitution, then in accordance with Law Number 31 of 2014 article 43 paragraph 1 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. It reads, "In the event that the convict is unable to pay the fine as intended in articles 37 to article 42, the fine is replaced by a maximum imprisonment of 3 years.

Keywords: *Persecution, Protection, Witnesses and Victims*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia masih menjadi isu yang hangat untuk di perbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ruang Lingkup Pengertian HAM sangat luas karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, kaum etnis, dan ras . Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mirisnya tidak sedikit pelaku masih dibawah umur, Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh karena mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan hak asasi manusia pada saat ini, Perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya kemudian perlindungan saksi dan korban hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa dalam sebuah diskriminasi hukum, terlebih

melihat proses lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri sempat tertunda cukup lama.

Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam sistem peradilan pidana.

Berbagai bentuk ancaman, ancaman kekerasan atau intimidasi yang diterima saksi dan korban menjadi alasan utama yang membuat nyali saksi dan korban kejahatan menciut untuk terlibat dan memberikan kesaksiannya atas suatu tindak pidana, bahkan tidak jarang orang yang melaporkan suatu tindak pidana justru dilaporkan kembali telah melakukan pencemaran nama baik orang yang dilaporkan melakukan kejahatan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi menempati posisi kunci didalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus disadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Saksi termasuk pelapor bahkan sering mengalami intimidasi ataupun tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya berdasar berat ringannya perkara pidana tersebut, tetapi harus pula sesuai aturan dengan menerapkan konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana (SPP).

LPSK adalah singkatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan sebuah lembaga mandiri. Tugas LPSK dan wewenangnya adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lingkup perlindungan yang diberikan LPSK adalah pada tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dan korban dalam setiap

persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim.

Salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan sekarang adalah kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy, Kasus penganiayaan Mario Dandy dan Shane Lukas terhadap David Ozora terjadi pada 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, kasus ini bermula pada saat Mario mencoba meminta klarifikasi kepada kekasihnya yakni AG terkait isu yang diterimanya terkait hubungan dengan David. Mario yang merasa tak mendapat jawaban pasti, akhirnya meminta AG untuk memancing David agar bersedia untuk bertemu. Mario telah merencanakan melakukan penganiayaan terhadap David dengan meminta bantuan Shane Lukas David yang saat itu tengah berada di rumah temannya mendapat pesan dari mantan kekasihnya yakni AG untuk bertemu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar. Mario yang sudah tersulut emosi akibat isu yang diterimanya sudah merencanakan skema bengis untuk menghajar David. Ia pun menunggu bersama Shane dan AG di dalam mobil setelah David mengiyakan untuk bertemu AG. Pada saat David sudah keluar dari rumah temannya kemudian bertemu Mario dan kawan-kawannya, ia diminta untuk masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gang gelap. Tanpa pikir panjang, Mario Dandy langsung melakukan penganiayaan terhadap David Ozora sembari direkam. Dalam rekaman yang tersebar luas di media sosial itu terlihat Dandy beberapa kali memukuli David hingga menendang bagian kepalanya meski di momen itu David sudah terkapar tak berdaya di aspal jalanan.

Dalam kasus ini jelas terjadi pelanggaran HAM yang sangat berat, apalagi keluarga pelaku memiliki pengkat tinggi, yang dimana membuat korban dan saksi merasa terintimidasi, maka diperlukannya perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di rumuskan penulis sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora ?
- 2) Bagaimanakah Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora ?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti yang ada di atas tersebut, maka yang dapat dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang analisis yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami kendala dan solusi dalam menganalisa secara yuridis terhadap perlindungan saksi dan korban perkara pidana kasus penganiayaan David Ozora.

2. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yuridis normatif sendiri adalah sebuah bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Sebagai sebuah bidang ilmu hukum, yuridis normatif sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu. Hal ini karena yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat memberikan dasar atau pijakan dalam mengambil keputusan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi. Dalam arti lain, prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

C. Jenis dan Sumber data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam hal ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan manajer dan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini.

2) Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari :

yaitu bahan pustaka yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum contohnya :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana .
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder terdiri dari: Buku-buku mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, yaitu yang terdiri dari:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kamus Besar Hukum Indonesia.
- Ensiklopedia

D. Metode pengumpulan data

a. Study Pustaka

Studi pustaka dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menyusun bahan pustaka, serta menggunakan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk teknik pengumpulan data dengan cara penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, untuk menggali dan mengumpulkan data serta pengolahan guna sebagai pemecahan masalah tersebut dan untuk dianalisis dalam bentuk laporan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”. Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan, analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora

Kasus berawal dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David pada malam tanggal 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, David sedang berada di rumah temannya ketika ia mendapat WhatsApp dari mantan kekasihnya berinisial A (15). Perempuan yang diketahui bernama Agnes itu menghubungi David dengan dalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Rupanya ketika David keluar dari rumah temannya, Dandy bersama rekan-rekannya sudah menunggu David dengan mobil Jeep Wrangler Rubicon. Dandy meminta David untuk masuk ke mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gang gelap. Di gang inilah penganiayaan terhadap David terjadi. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya dan Dandy masih memukuli bagian kepala dan

muka David. Ketika memukuli David terdengar suara-suara seolah mereka melakukan "selebrasi" terhadap tindakannya terhadap David. Terdengar pula kata-kata bahwa mereka tidak takut dilaporkan atas tindakannya. Video itu kini beredar luas di media sosial. Warganet yang mendapat sebaran video tersebut diminta untuk berhenti menyebarkan karena video itu menunjukkan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Februari 2023 kemudian merilis penangkapan seorang pria berinisial MD (Mario Dandy). Ia diduga telah melakukan penganiayaan kepada pria lain berinisial D di kawasan Ulujami, Pesanggrahan. Selain menangkap Dandy, Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap pelat nomor polisi mobil yang dibawa tersangka Dandy itu sempat diubah dan tak sesuai izin. Pelat nomor polisi mobil merek Rubicon ini semula menggunakan B 120 DEN, padahal aslinya menggunakan nomor B 2571 PBP. Selain Dandy, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap teman Dandy yang ikut serta dan mengetahui penganiayaan tersebut yakni S atau SLRPL (19). Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menuturkan pengalihan status S yang awalnya dari saksi menjadi tersangka usai penyidik melakukan pendalaman berdasarkan fakta-fakta hingga barang bukti.

Mario Dandy, tersangka penganiayaan terhadap David Ozora telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Selasa, 6 Juni 2023. Mario didakwa melakukan penganiayaan berat berencana hingga terancam hukuman pidana 12 tahun penjara dan membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);. Hal ini terungkap pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan dalam terhadap tersangka Mario Dandy Satriyo (20) dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan (19) selaku penganiaya David Ozora (17) beberapa waktu lalu. "Terdakwa Mario Dany Satriyo alias Dandy beserta Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shae dan anak AG selanjutnya disebut anak, penuntutan dilakukan secara terpisah, turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan (David) luka-luka berat," ungkap Jaksa dalam persidangan yang digelar secara terbuka itu. Dalam hal ini, Mario Dandy didakwa telah melanggar Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP subsider Pasal 353 Ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 76 C juncto Pasal 50 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan vonis maksimal 12 tahun penjara.

B. Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penyidikan Perkara Pidana Kasus Penganiayaan David Ozora

Penyidikan adalah tugas dan wewenang dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga menjadi terang tindak pidana dan sekaligus ditentukan si tersangkanya. Dari rumusan pengertian tersebut, penentuan tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan. Tersangka baru dapat ditentukan setelah terang atau jelas bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang cukup. Berikut Kendala dan Solusi Dalam Penyidikan :

1. Kendala-kendala Berlangsungnya Penyidikan

a. Kendala Dalam Penyidikan (Intern)

Jujur adalah sikap yang termasuk dalam perilaku terpuji, sedangkan tidak jujur merupakan sikap yang termasuk dalam perilaku tercela. Ketidakjujuran disebut juga dengan kebohongan. Ketidakjujuran dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara suatu keadaan, baik perkataan atau perbuatan, dengan kenyataan. Ketidakjujuran dapat menjadi sumber dari berbagai kejahatan. Alasan tersangka berbohong adalah pengaruh lingkungan, kebodohan, dan lemahnya diri dalam pengendalian agama. Di samping itu, kerakusan juga dapat memfaktori terjadi ketidakjujuran. Orang yang rakus akan suatu hal, mudah terdorong untuk melakukan ketidakjujuran demi mendapatkan apa yang diinginkannya.

Bahwa Terdakwa kasus penganiayaan, Mario Dandy Satriyo, mengaku berbohong saat memberikan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penyidik Polda Metro Jaya. Salah satu keterangan bohong itu adalah soal Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan yang disebut memprovokasinya untuk menganiaya David Ozora Latumahina (17 tahun). Mario Dandy dan Shane Lukas kembali menjalani sidang kasus penganiayaan di PN Jakarta Selatan. Mario adalah orang yang menganiaya David di Perumahan Green Permata, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023. Shane juga terlibat dalam perkara ini lantaran telah merekam aksi tersebut dan membiarkan Mario menghajar David. Mario dan Shane kini sama-sama berstatus sebagai terdakwa kasus penganiayaan. Dalam sidang lanjutan kemarin, Mario berdalih baru saja mengungkapkan keterangan yang sebenarnya di hadapan majelis hakim karena telah disumpah.

b. Kendala Diluar Penyidikan (Ekstern)

Permohonan restitusi bagi korban kekerasan diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, mengajukan permohonan restitusi sebesar Rp52,3 miliar kepada Mario Dandy beserta dua temannya yang terlibat dalam perencanaan penganiayaan yaitu Shane Lukas dan perempuan berinisial AG.

Namun pihak LPSK menilai angka restitusi yang pas justru lebih tinggi dari yang diminta ayah David Ozora. LPSK menyebut ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Mario Dandy dua tersangka lainnya yakni sebesar Rp120,3 miliar. Menanggapi sanksi restitusi atas penganiayaan berat yang dilakukan anaknya, Rafael Alun menyatakan menolak untuk membayar kerugian. Andreas Nahot Silitonga, pengacara Mario Dandy, membacakan surat yang dikirim oleh Rafael ke KPK untuk disampaikan dalam sidang lanjutan. "Saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial," tulis Rafael dalam surat yang dibacakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rafael Alun mengaku tidak mampu membayar beban restitusi karena kondisi perekonomian keluarganya semakin sulit. Kesulitan ekonomi eks Pejabat Ditjen Pajak tersebut mulai dialami setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta gratifikasi. Rafael mengungkapkan aset-aset keluarganya dan rekening sudah diblokir oleh KPK.

2.Solusi Kendala Dalam Penyidikan

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya Hambatan dalam melakukan penyidikan Kasus Penganiayaan David Ozora, adalah dengan memberikan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera, berikut sanksi-sanksi yang dapat diberikan:

a.Sanksi Memberikan Keterangan Bohong

Keterangan saksi maupun pelaku yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berbohong di pengadilan adalah tindak pidana. Dalam hukum positif Indonesia, berbohong di pengadilan dikategorikan sebagai tindakan memberi keterangan palsu. Ancaman pidana bagi saksi maupun pelaku yang berbohong di persidangan bahkan cukup berat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 242 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hukuman bagi saksi yang berbohong di persidangan bahkan dapat lebih berat. Pasal 242 Ayat 2 berbunyi, "Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

b.Sanksi Bila Tidak Mau Membayarkan Restitusi

Publik banyak bertanya mengenai aturan bagaimana jika restitusi atau ganti rugi terhadap korban kekerasan tidak dibayarkan oleh pelaku? Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022, apabila terpidana tidak membayarkan restitusi maka hartanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang guna membayarkan restitusi sesuai jumlah yang harus ditanggung. Keengganan pelaku untuk membayar restitusi masih sering terjadi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Dari persidangan yang sudah-sudah, banyak pelaku tak mau membayar dan mengaku tidak sanggup menanggung biaya restitusi. Akhirnya sanksi restitusi menjadi subsider atau diberi hukuman pengganti.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo dalam sebuah acara pelatihan penegakan hukum yang digelar di Yogyakarta pada tahun 2022 silam, mengatakan mekanisme yang akan diterapkan jika pelaku tidak membayar restitusi. Ia mengatakan harta pelaku akan disita dan dilelang, kemudian hasilnya dipakai untuk membayar biaya restitusi. Antonius melanjutkan, apabila dari hasil lelang belum cukup melunasi restitusi maka negara akan turun tangan lewat dana bantuan korban. Namun bukan berarti negara membantu pelaku membayar restitusi, tapi hanya ketika pelaku benar-benar tidak mampu membayar setelah seluruh harta kekayaannya disita dan dilelang.

Jika tidak mampu membayar, maka sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 pasal 43 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang berbunyi, "Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatasm maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa Nasib hukum terdakwa Mario Dandy Satriyo di pengadilan tingkat pertama berujung pada penjatuhan hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Hukuman tersebut setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (7/9/2023) memvonis Mario Dandy terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terhadap korban anak DO (17 tahun). Majelis hakim juga menghukum Mario Dandy dengan pidana restitusi atau ganti rugi sebesar Rp 25 miliar. “Mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Mario Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dulu,” kata Ketua Majelis Hakim Alimini Ribut Sujono saat membacakan vonis dan hukuman di PN Jaksel, Kamis (7/9/2023).

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) mengajukan restitusi atau ganti rugi ke Mario Dandy Satrio (20) atas perbuatannya menganiaya Cristalino David Ozora (17). Penganiayaan brutal oleh Mario Dandy itu mengakibatkan David Ozora mengalami Diffuse Axonal Injury Stage 2. emulanya pihak keluarga David Ozora mengajukan restitusi senilai Rp 52 miliar agar diganti rugi berdasar tiga komponen tersebut. Komponen pertama transportasi dan konsumsi jumlah permohonan Rp 40 juta, pergantian biaya perawatan medis psikologis Rp 1 miliar 315 juta, 45 ribu dan penderitaan Rp 50 miliar. Namun dalam perhitungan LPSK jumlah itu bertambah dengan mengelompokkan komponen ganti rugi berdasarkan Undang-Undang dengan rincian Rp 120.388.930.000. Tetapi Hanya diterima Majelis Hakim 25 Milyar.

Jika pelaku tidak membayar restitusi. Ia mengatakan harta pelaku akan disita dan dilelang, kemudian hasilnya dipakai untuk membayar biaya restitusi. Antonius melanjutkan, apabila dari hasil lelang belum cukup melunasi restitusi maka negara akan turun tangan lewat dana bantuan korban. Namun bukan berarti negara membantu pelaku membayar restitusi, tapi hanya ketika pelaku benar-benar tidak mampu membayar setelah seluruh harta kekayaannya disita dan dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

A.Al-Qur'an

QS An-Nisa:135

QS Al-Maidah ayat 45

B.Buku

Abdul Salam Siku, 2016, Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, Indonesia Prime, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, 2021, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara, UNISSULA PRESS, Semarang.

Mamay Komariah, 2015, Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Ciamis.

Ismail Koto dan Faisal, 2022, Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban, umsu press, Sumatera Utara.

Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, PERSPEKTIF, Surabaya

C.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomort 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D.Jurnal

Nur Basuki Winarno, 2011, Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian, PERSPEKTIF, Surabaya, hlm 123

Bambang Julianto, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Gardha Galang Mantara Sukma , Yogyakarta.

E.Lain-lain

<https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak>

<https://www.liputan6.com/news/read/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang?page=2>

<https://bandung.viva.co.id/news/16017-terbaru-polisi-ungkap-motif-penganiayaan-terhadap-david-mario-cemburu-dan-marah?page=1>

[https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/Kristianto Naku , “Istilah "Strafbaar Feit “ dalam Hukum Pidana”,](https://fjp-law.com/id/saksi-dalam-hukum-pidana/Kristianto+Naku,+Istilah+\)

<https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-strafbaar-feit-dalam-hukum-pidana>

Menurut id, “Pengertian tindak pidana menurut KUHP, <https://www.menurut.id/pengertian-tindak-pidana-menurut-kuhp>

Geograft ide, “Pengertian Analisis Yuridis: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli”, https://geograf.id/jelaskan/pengertian-analisis-yuridis/#google_vignette

Rully Novian, “Menenal LPSK, Apa Itu LPSK”, <https://ssk.lpsk.go.id/mengenal-lpsk-apa-itu-lpsk>

Berita Terkini, “Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP”, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan-berdasarkan-pasal-351-kuhp-1xcbo2JeAu2/full>

Hukum Online.com, “Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/?page=2>

Issha Harruma, “ Kriteria Saksi dalam Perkara Pidana”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/01050081/kriteria-saksi-dalam-perkara-pidana>

Dalam Islam, “Dasar Hukum Penganiayaan dalam Islam dan Pandangannya”, https://dalamislam.com/hukum-islam/dasar-hukum-penganiayaan-dalam-islam#google_vignette